



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Tanjung Simpang Kecamatan pelangiran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanjung simpang Nomor 213/PP.05.1-BA/1404152004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA Tanjung Simpang KECAMATAN PELANGIRAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Simpang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA Tanjung Simpang



WAGINO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN
PELANGIRAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat
1	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	TPS 001	PASAR TANJUNG SIMPANG
2	HELMI	LAKI-LAKI	TPS 002	PASAR TANJUNG SIMPANG
3	SUPARDI	LAKI-LAKI	TPS 003	PASAR TANJUNG SIMPANG
4	RENDY SHAFERI	LAKI-LAKI	TPS 004	PASAR TANJUNG SIMPANG
5	R.AHMAD	LAKI-LAKI	TPS 005	PASAR TANJUNG SIMPANG
6	MIDARWATI	PEREMPUAN	TPS 006	PASAR TANJUNG SIMPANG
7	DANI USMAN	LAKI-LAKI	TPS 007	PASAR TANJUNG SIMPANG
8	FENDI	LAKI-LAKI	TPS 008	PASAR TANJUNG SIMPANG
9	ABDUL RAHMAN SIDIK	LAKI-LAKI	TPS 009	PASAR TANJUNG SIMPANG
10	FIRMA SUGISTO	LAKI-LAKI	TPS 010	PASAR TANJUNG SIMPANG
11	AZIZUL	LAKI-LAKI	TPS 011	PASAR TANJUNG SIMPANG
12	NANANG SYARWANDI	LAKI-LAKI	TPS 012	PASAR TANJUNG SIMPANG
13	SUKIMAN	LAKI-LAKI	TPS 013	PASAR TANJUNG SIMPANG
14	ANDRIAN	LAKI-LAKI	TPS 014	PASAR TANJUNG SIMPANG
15	KARTINI	PEREMPUAN	TPS 015	PASAR TANJUNG SIMPANG

16	AGUSTIAN	LAKI-LAKI	TPS 016	PASAR TANJUNG SIMPANG
17	RUDI	LAKI-LAKI	TPS 017	PASAR TANJUNG SIMPANG
18	UT RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 018	PASAR TANJUNG SIMPANG
19	ARIANTO	LAKI-LAKI	TPS 019	PASAR TANJUNG SIMPANG
20	ARZUWANDI	LAKI-LAKI	TPS 020	PASAR TANJUNG SIMPANG
21	APRIAH	PEREMPUAN	TPS 021	PASAR TANJUNG SIMPANG
22	SISKAWTI	PEREMPUAN	TPS 022	PASAR TANJUNG SIMPANG
23	KAMARUDIN	LAKI-LAKI	TPS 023	PASAR TANJUNG SIMPANG
24	DEPI HARTONO	LAKI-LAKI	TPS 024	PASAR TANJUNG SIMPANG
25	ANDIIKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	TPS 025	PASAR TANJUNG SIMPANG
26	LISA ARISKA	PEREMPUAN	TPS 026	PASAR TANJUNG SIMPANG
27	MAYA SARI	PEREMPUAN	TPS 027	PASAR TANJUNG SIMPANG
28	SUKARNO	LAKI-LAKI	TPS 028	PASAR TANJUNG SIMPANG
29	DENDI HERWANDI	LAKI-LAKI	TPS 029	PASAR TANJUNG SIMPANG
30	BOY HENDRAWAN	LAKI-LAKI	TPS 030	SIMPANG KANAN
31	MARIA ULFA	PEREMPUAN	TPS 031	SIMPANG KIRI
32	HENDRI	LAKI-LAKI	TPS 032	PASAR TANJUNG SIMPANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TANJUNG SIMPANG



WAGINO